

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati di anugerahi hak dasar yang di sebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara.

Seperti kita ketahui, meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak di keluarkannya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris 19 Desember 1948, namun sinyalemen terjadinya pelanggaran hak asasi manusia masih sering kita dengar. Tak jarang sinyalemen terjadinya pelanggaran tersebut muncul karena adanya perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia pada suatu negara. Perbedaan tadi amat dimungkinkan terjadi, bukan saja karena setiap negara memiliki sejarah perlindungan hak asasi yang berbeda, tetapi juga suatu negara dapat menganut prinsip yang berbeda dengan negara lain.

“Paham universalitas dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia (*Declaration of Human Right*) tidak sepenuhnya dapat diterima dalam suatu negara tertentu, karena pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di suatu negara dipengaruhi keadaan sosio-kultural negara itu sendiri”. (Baharuddin Lopa, 1999: 6) Contoh, mungkin orang-orang miskin (pengangguran) di negara-negara maju di beri tunjangan hidup setiap bulan oleh pemerintahnya. Di Indonesia juga akan berusaha memenuhi

maksud tersebut, apabila negara kita sudah berkemampuan. Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing.

Sejak berdirinya Republik kita, bangsa Indonesia sudah merumuskan nilai-nilai dasar kehidupannya dalam Pancasila sebagai falsafah hidup dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukumnya. Yang mana dalam UUD tersebut telah dicantumkan secara tegas mengenai pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM. (Musthafa Kamal Pasha, 2002: 134) Bahkan di dalam Pembukaan UUD 1945 didapati suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakan HAM yang berbunyi: *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*.

Sebagai bentuk aktualisasi dan konkretisasi dalam tindakan praktis terhadap perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia, maka dibentuk sebuah kelembagaan yang berfungsi menampung segala macam permasalahan atas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk atas Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 tahun 1993. Baharuddin Lopa, kita kenal sebagai salah satu aktivis HAM yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM pada tahun 1994. Beliau dikenal sebagai figur yang sangat kuat memegang prinsip dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Aktivitasnya dalam memperjuangkan HAM tidak pernah mengenal lelah. Baginya kebenaran dan keadilan adalah di atas segala-galanya.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah dari negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. (Kansil, 2003: 13)

Jika kita berbicara tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. (Maulana Abul A'la Maududi, 2005: 10) Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa di cabut kembali semudah saat memberikannya; tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang di berikan oleh Tuhan.

“Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang di berikan Tuhan Yang Maha Pencipta yang bersifat kodrati. Dengan sifat seperti itu maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat merebutnya”. (Baharuddin Lopa, 1999: 1) Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari semua hak yang dimiliki, pada hakikatnya setiap warga negara memiliki dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu *hak persamaan* dan *hak kebebasan*. Betapa hak persamaan dan kebebasan ini sangat vital dalam kehidupan manusia, maka setiap terjadi pelanggaran atasnya, reaksinya sangat cepat. (Baharuddin Lopa, 1999: 35)

Segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Manusia diberi kebebasan untuk memilih kehendak atau tindakannya, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri. Dalam Islam, Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan dan hak kebebasan sebagai hak asasi, oleh karena itu tidak seorang pun dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras/bangsa asalnya.

Dalam perjalanan hidup manusia, ditemukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, misalnya penindasan oleh orang-orang kelompok kuat terhadap kelompok lemah, negara kuat terhadap negara lemah. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa hampir disegenap penjuru dunia mengalami masa perbudakan. Di jazirah Arab dan Eropa merupakan wilayah-wilayah perbudakan. Di Amerika terjadi penjajahan dan perbudakan atas orang Indian oleh bangsa-bangsa kulit putih. Di Afrika selatan terjadi perbudakan kulit putih atas kulit hitam. Di Asia terjadi penjajahan atas bangsa-bangsa kulit kuning oleh kulit putih seperti pernah dialami oleh bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. (Baharuddin Lopa, 1999: 22)

Perbudakan di abad modern dewasa ini tidak lagi dalam bentuk klasik seperti kerja paksa, namun diakui tidak kurang akibat-akibat parah yang ditimbulkan. Hal itu semua berbeda dengan prinsip Islam yang memandang manusia adalah sederajat. Islam tidak membedakan bangsa, warna kulit maupun asal-usul. Ini adalah logis karena semua manusia yang sumbernya sama, tentu pula statusnya sama.

Bagaimanapun masalah hak asasi manusia ini akan terus menjadi masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia masih hidup, karena adanya

rangkaian yang tak terlepas antara yang memerintah dan yang diperintah, antara negara dan warga negaranya, sementara pihak yang memerintah sering bertindak melampaui batas-batas kewenangannya. Dipihak lain, yang diperintah selalu menginginkan dapatnya keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh mereka. (Bambang Sunggono, 2001: 72) Oleh karena itu, penulis merasa terangsang untuk meneliti lebih jauh tentang konsep HAM tersebut.

Banyak sekali para tokoh/pakar yang berbicara tentang Hak Asasi Manusia, seperti: Maulana Abul A'la Maududi, Hasbie Ash Shiddieqy, Baharuddin Lopa, Muladi, dan juga Bagir Manan. Namun, setelah penulis menelaah lebih jauh tentang pemaparan-pemaparan para tokoh tersebut tentang konsep HAM dalam karya-karya yang mereka tulis, penulis merasa lebih tertarik untuk menelaah lebih lanjut pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa.

Beliau adalah seorang aktivis HAM di Indonesia yang di kenal sebagai figur yang sangat kuat memegang prinsip dalam memperjuangkan HAM. Menurutnya, berbicara mengenai HAM adalah berarti berbicara tentang keadilan, dan keadilan identik dengan keseimbangan, termasuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individu dengan sosial.

Sebagai seorang muslim pemikiran Baharuddin Lopa banyak dipengaruhi konsep-konsep HAM dalam konteks Islam. Beliau menempatkan agama sebagai sebuah solusi dalam memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah pelanggaran HAM. Selain itu, dengan latar belakangnya sebagai seorang ahli hukum, Baharuddin Lopa juga selain menempatkan agama sebagai dasar pemikirannya, beliau juga

menempatkan konsep-konsep HAM pada segi hukum. Dengan berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan*”.

Inilah yang menjadi keunggulan dari pemikiran Baharuddin Lopa, beliau berbicara masalah Hak Asasi Manusia berdasarkan konsep agama dan konsep hukum. Berbeda dengan para tokoh yang lainnya, kebanyakan dari mereka hanya berbicara dari salah satu aspek saja, dari konsep agamanya saja ataupun dari konsep hukumnya saja.

Sebelumnya penelitian terhadap pemikiran Baharuddin Lopa pernah dilakukan oleh Ahmad Hidayat (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Baharuddin Lopa Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah untuk mengetahui: (1). Latar belakang pemikiran Baharuddin Lopa tentang HAM, (2). Refleksi dari pemikiran Baharuddin Lopa, dan (3). Implementasi dari pemikiran Baharuddin Lopa tentang HAM tersebut.

Berbeda dengan objek penelitian penulis, dalam penelitian terhadap pemikiran Baharuddin Lopa penulis hanya akan menekankan penelitian pada permasalahan HAM yang menyangkut permasalahan *Hak Persamaan* dan *Kebebasan* saja, serta mengemukakan relevansinya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Siyash Dusturiyah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini penulis beri judul HAK PERSAMAAN DAN KEBEBASAN BAGI WARGA NEGARA MENURUT BAHARUDDIN LOPA. Yang merupakan studi literatur dari buku yang

telah dikarang oleh beliau, dan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di kaji.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanapun masalah-masalah hak asasi manusia tidak akan pernah berhenti diperbincangkan. Sebab sudah menjadi kenyataan bahwa dengan adanya benturan-benturan kepentingan antara sesama manusia, maka akan ada pula pelanggaran HAM. Betapapun juga negara telah berupaya membina kesejahteraan warga negaranya, dengan cara menjamin, melindungi dan mengakui hak-hak warga negaranya, namun pelanggaran-pelanggaran hak asasi masih selalu ada. Oleh karena itu, penulis merasa terangsang untuk meneliti lebih jauh tentang konsep HAM tersebut.

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pemaparan tentang konsep Hak Asasi Manusia menurut Baharuddin Lopa. Mengingat ruang lingkup permasalahan HAM yang begitu luas, maka penulis hanya akan mengkaji permasalahan HAM yang menyangkut Hak Persamaan dan Kebebasan saja, yang dalam pemaparannya nanti akan penulis kaitkan juga dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat penulis sandarkan pada beberapa permasalahan, yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Baharuddin Lopa tentang Hak Persamaan dan Kebebasan?
2. Apa landasan yang digunakan Baharuddin Lopa dalam pemikirannya tentang Hak Persamaan dan Kebebasan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Baharuddin Lopa tentang Hak Persamaan dan Kebebasan dengan Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti selalu memiliki tujuan tertentu, begitu pula halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan Baharuddin Lopa tentang Hak Persamaan dan Kebebasan.
2. Mengetahui landasan yang digunakan Baharuddin Lopa dalam pemikirannya tentang Hak Persamaan dan Kebebasan.
3. Mengetahui relevansi pemikiran Baharuddin Lopa tentang Hak Persamaan dan Kebebasan dengan Siyasah Dusturiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Hak Asasi manusia merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai salah satu variabel pokok yang merupakan indikator atau ciri yang membedakan eksistensi manusia dengan makhluk yang lainnya. Secara istilah hak asasi itu di artikan sebagai hak yang

melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati) bukan pemberian manusia atau negara.

Pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia dalam kajian Fiqh Siyasah di masukan ke dalam ruang lingkup pembahasan Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena perlindungan HAM menyangkut hubungan antara pemerintah, segala perangkat hukumnya, dan warga negaranya.

Sebagai warga negara, seseorang akan terikat oleh segala ketentuan yang dibuat oleh suatu negara. Hal ini terjadi karena sebagai pengintegrasian kekuatan politik, negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan sifat semuanya. Sifat memaksa mengandung arti bahwa negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah agar ditaatinya keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh alat penyelenggara negara. Karena setiap anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, maka negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan sifat mencakup semua berarti tidak ada seorang pun anggota masyarakat dapat dikecualikan dari ketentuan yang dibuat alat penyelenggara negara.

Karena kekuasaan negara dijalankan oleh orang-orang yang berkedudukan sebagai alat pelengkap negara, maka tidak jarang kekuasaan negara disalahgunakan. Untuk mencegah agar tidak terjadi kemungkinan penindasan hak-hak asasi warga negara oleh penyelenggara negara, maka ditetapkanlah konstitusi, atau Undang-undang Dasar. Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya merupakan pembatasan

kekuasaan dalam negara. Oleh karena itu, setiap konstitusi sekurang-kurangnya akan mengandung tiga hal berikut:

1. Jaminan hak-hak asasi manusia atau warga negara.
2. Kerangka ketatanegaraan yang bersifat mendasar (*frame of law*).
3. Aturan tentang tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat mendasar.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia atau warga negara di dalam konstitusi pada hakikatnya merupakan jaminan bagi kemerdekaan seseorang dari kesewenang-wenangan penguasa negara. Indonesia misalnya, telah mencantumkan beberapa hak asasi manusia atau hak warga negara di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Adanya pengakuan hak-hak yang secara inheren melekat pada setiap manusia – apapun agama, ras, latar budaya, kewarganegaraan atau jenis kelamin mereka – pada dasarnya hendak memaklumkan ke khalayak bangsa-bangsa yang beradab bahwa kekuasaan itu ada batas-batasnya. (Kansil, 2003: 193)

Hak Persamaan dan Hak Kebebasan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Keduanya merupakan hak asasi, namun dalam pelaksanaannya tentu saja harus disertai dengan tanggung jawab dan batasan-batasan tertentu. Ini diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia yang lainnya.

Dalam Al-Qur'an surat Ath-Thuur ayat 21 dikatakan bahwa setiap perbuatan manusia harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Tanggung jawab ini diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan hak asasi yang dimiliki oleh

manusia lain. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Artinya, manusia dalam mengerjakan sesuatu harus dilandasi unsur-unsur etika kehidupan, dalam hal ini unsur moralitas yang membatasi kebebasan yang absolut. Konsep ini didukung oleh Baharuddin Lopa dengan berpendapat bahwa kebebasan adalah hak pokok yang bersifat kodrati. Sifat kodrati ini harus dapat dibatasi oleh nilai-nilai moralitas yang berlaku. Kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. (Atjep Djazuli, 2003: 197)

Mengenai hak-hak warga negara, Abul A'la Maududi (Maulana Abul A'la Maududi, 2005: 22) menyebutkan bahwa hak-hak warga negara itu adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Baharuddin Lopa juga mengemukakan pendapatnya tentang Hak Warga Negara. (Baharuddin Lopa, 1999: 29) Menurut beliau pokok-pokok tentang Hak Warga Negara telah diatur dalam UUD 1945, yang meliputi:

1. Hak Persamaan dan Kebebasan (mencakup kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memperoleh pendidikan dan kebebasan memeluk agama).
2. Hak Hidup.

3. Hak Memperoleh Perlindungan.
4. Hak Menikah dan Berkeluarga.
5. Hak Untuk Bekerja.
6. Hak Kehormatan Pribadi.
7. Hak Milik Pribadi.

Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa dari semua hak yang dimiliki, pada hakikatnya setiap warga negara memiliki dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu *hak persamaan* dan *hak kebebasan*. Betapa hak persamaan dan kebebasan ini sangat vital dalam kehidupan manusia, maka setiap terjadi pelanggaran atasnya, reaksinya sangat cepat. (Baharuddin Lopa, 1999: 35)

Sama halnya dengan Islam, melalui hukum tertulisnya Islam menyuguhkan pemahaman yang mendasar dan mendalam mengenai persoalan Hak Asasi Manusia. Dalam Islam hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan. Hak asasi ini menyangkut tentang kebebasan dan persamaan derajat manusia. Islam tidak mengenal sistem diskriminasi, karena Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. (Musthafa Kamal Pasha, 2002: 125)

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih kehendak, tetapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Seperti dikatakan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Dari ayat tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa manusia dalam hidupnya harus saling berhubungan dan saling membantu, serta saling memberi manfaat. Tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan prinsip keadilan. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan penulis paparkan pada Bab Pembahasan selanjutnya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Sebagai upaya untuk merealisasikan dan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam penelitian ini, maka penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

a. Metode *Book Survey* (Penelitian Kepustakaan).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan), yaitu menarik kesimpulan secara umum (*generalisasi*) dari beberapa pemikiran yang ada, yang sesuai dengan objek penelitian. (Cik Hasan Bisri, 2001:60)

b. Metode Deskriptif

Penulis merangkaikan seluruh data-data secara sistematis hingga mendapatkan gambaran yang jelas, kemudian ditentukan hakikat dari persoalan yang dikaji.

c. Metode Historis

Metode ini digunakan untuk mengetahui latar belakang keadaan, khusus zaman yang dialami tokoh, riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan tokoh-tokoh lainnya, serta pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangan dan perkembangan pemikirannya.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu informasi berupa pemikiran Baharuddin Lopa tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini ditunjang pula dengan pemikiran-pemikiran para tokoh dan para ahli.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka dilakukan penggalian sumber tertulis, berupa sumber primer dan sumber sekunder. Baik dalam bentuk buku maupun manuskrip-manuskrip lainnya.

a. Sumber Data Primer

Adapun buku primer yang digunakan, yaitu buku yang diambil dari karangan Baharuddin Lopa dengan judul: "*Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*", dan buku lain karya beliau yang terkait dengan masalah yang dikaji.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni, "*Hak Asasi Manusia dalam Islam*" karya Dr. Syekh Syaukat Hussain, "*Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*" karya Drs. Musthafa Kamal Pasha, "*Fiqh Siyasa (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*" karya Prof. H. A. Djazuli, M.A., "*Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*" karya Maulana Abul A'la Maududi, "*Perkembangan Pemikiran Dan pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*" karya Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Data-data yang terkumpul disusun secara sistematis dengan metode deduktif, yakni disusun mulai dari anggapan umum tentang topik persoalan HAM, kemudian spesifikasi dari pemikiran Baharuddin Lopa tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Warga Negara secara orisinil. Dengan demikian akan jelas terlihat alur pemikiran Baharuddin Lopa, sehingga dapat di analisa pemikirannya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah secara induktif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi berupa rangkuman inti. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorisasikan dalam bentuk bab. Tahap akhir dari penelitian adalah membuat kesimpulan.